



PENGADILAN NEGERI TAIS KELAS II

Jalan S. Parman No. 1, Talang Saling, Tais

Telp. : (0736) 91047, Fax : (0736) 91313

Website : www.pn-tais.go.id Email : pn_tais@yahoo.co.id

PERJANJIAN KERJA SAMA
ANTARA PENGADILAN NEGERI TAIS KELAS II
DENGAN
DINAS SOSIAL KABUPATEN SELUMA PROPINSI BENGKULU
Nomor : W8.U6/539 /PL.10.01/III/2022

TENTANG
KERJA SAMA BIDANG PENYEDIAAN
LAYANAN BAGI PENYANDANG DISABILITAS

Pada hari Rabu tanggal Tiga Puluh bulan Maret tahun Dua Ribu Dua Puluh Dua bertempat di Pengadilan Negeri Tais Kelas II, Kami yang bertanda tangan di bawah ini :

1. Nama : **Mohammad Solihin, S.H.**

NIP : 19800521 200312 1 001

Jabatan : Ketua Pengadilan Negeri Tais Kelas II

Alamat : Jl. S. Parman No. 1, Talang Saling, Tais, Kabupaten Seluma, Provinsi Bengkulu

dalam hal ini bertindak dalam jabatan tersebut dan sah mewakili Pengadilan Negeri Tais Kelas II, selanjutnya disebut PIHAK KESATU.

2. Nama : **Elian Suandi, S.IP.,M.Si.**

NIP : 197204141994031002

Jabatan : Kepala Dinas Sosial Kabupaten Seluma

Alamat : Jalan Pematang Aur, Tais, Kabupaten Seluma, Provinsi Bengkulu

dalam hal ini bertindak dalam jabatan tersebut dan sah mewakili Dinas Sosial Kabupaten Seluma dan untuk selanjutnya disebut PIHAK KEDUA.

PIHAK KESATU dan PIHAK KEDUA secara bersama-sama selanjutnya disebut PARA PIHAK.

PARA PIHAK telah sepakat dan bersedia untuk mengikatkan diri dalam perjanjian kerjasama untuk menyediakan layanan bagi penyandang disabilitas di Pengadilan Negeri Tais, berupa pendampingan, pelatihan, dan juru bahasa isyarat sesuai dengan ketentuan



PENGADILAN NEGERI TAIS KELAS II

Jalan S. Parman No. 1, Talang Saling, Tais

Telp. : (0736) 91047, Fax : (0736) 91313

Website : www.pn-tais.go.id Email : pn_tais@yahoo.co.id

dan syarat-syarat yang tercantum dalam Pasal di bawah ini :

Pasal 1

BENTUK KERJA SAMA

Bahwa PARA PIHAK telah sepakat melakukan kerja sama dalam bentuk penyediaan bantuan layanan bagi penyandang disabilitas di Pengadilan Negeri Tais. Adapun, yang dimaksud dalam kerja sama ini sebagai berikut :

1. PIHAK KESATU akan menghubungi PIHAK KEDUA apabila ada masyarakat pencari keadilan yang telah mengisi Form Penilaian Personal dan memerlukan pelayanan pendampingan atau juru bahasa isyarat, baik mencakup pelayanan terkait Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) Pengadilan Negeri Tais maupun pada saat mengikuti proses persidangan, dan selanjutnya PIHAK KEDUA akan memberikan bantuan pelayanan pendampingan atau juru bahasa isyarat dengan mengirimkan pegawai atau petugasnya yang memahami atau menguasai permasalahan penyandang disabilitas.
2. Bantuan Pelayanan oleh PIHAK KEDUA sifatnya adalah insidental, hanya jika sewaktu-waktu dibutuhkan.
3. PIHAK KEDUA bersedia membantu memberikan latihan atau pengertian/pemahaman untuk meningkatkan sumber daya manusia kepada pihak yang menyatakan bantuan tentang bahasa isyarat/hak penyandang disabilitas/tata cara berkomunikasi dan pemberian layanan kepada penyandang disabilitas, dimana jadwalnya akan sama-sama disepakati kemudian oleh PARA PIHAK.
4. PIHAK KESATU akan menyediakan segala fasilitas untuk kegiatan pelatihan atau penyuluhan dimaksud sebagaimana yang ada pada Pasal 1 angka 2 dan angka 3.

Pasal 2

JANGKA WAKTU

1. Perjanjian kerja sama ini berlaku sejak tanggal ditandatangani PARA PIHAK dan berlaku untuk waktu 1 tahun.
 2. Pemutusan perjanjian kerjasama ini dapat dilaksanakan berdasarkan kesepakatan tertulis dari PARA PIHAK.
 3. Perjanjian kerja sama ini dapat berakhir atau batal dengan sendirinya apabila ada ketentuan perundang-undangan dan atau kebijakan pemerintah yang tidak memungkinkan berlangsungnya kesepakatan bersama ini tanpa terikat waktu.
-



PENGADILAN NEGERI TAIS KELAS II

Jalan S. Parman No. 1, Talang Saling, Tais

Telp. : (0736) 91047, Fax : (0736) 91313

Website : www.pn-tais.go.id Email : pn_tais@yahoo.co.id

Pasal 3

PENUTUP

1. Hal-hal yang belum diatur dalam perjanjian kerja sama ini akan diatur dikemudian hari oleh PARA PIHAK yang akan dituangkan dalam addendum dan/atau amandemen yang merupakan satu kesatuan yang tidak dipisahkan dari kerja sama ini.
2. Perjanjian kerja sama ini dibuat dalam rangkap 2 (dua) dan bermaterai cukup, yang masing-masing mempunyai kekuatan hukum yang sama.
3. Apabila terdapat kekeliruan akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

PIHAK KEDUA




Elhan Suandi, S.IP.,M.Si.
NIP. 197204141994031002



METERAI TEMPEL
R. BDCAJX630119308

PIHAK KESATU



Mohammad Solihin, S.H.
NIP.19800521 2003121001